



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 1994 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA MENJADI UNIT SWADANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja Daerah lainnya, maka Rumah Sakit Umum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga perlu ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :

2. Undang
.....

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang:
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan keuangannya.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 131 1319 Tahun 1985 tentang Penyempumaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam negeri dan Pemerintah Daerah:
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.01/1992 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah menjadi Unut Swadana:

10. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA MENJADI UNIT SWADANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.

BAB II
UNIT SWADANA DAERAH
Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah.
- (2) Dengan ditetapkannya menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1). Pasal ini diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga 27 November 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap ttd.
RUPA GINTING

Cap ttd.
DRS. INDRU SUPARNO

Disahkan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 5 Januari 1993 Nomor 188.3/757/1994
A/n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA BIRO HUKUM
Ymt.

Cap ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 500.048.825

Ka.Bag. Peraturan Perundang-undangan
dan Penelahaan Hukum

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor 1 Tanggal 2 Pebruari Tahun 1994 Seri D No: 1
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Ymt.

Cap ttd.

SOELARSO HADISANTONO, SH

PEMBINA

NIP. 500 033 478

Ketua BAPPEDA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA MENJADI
UNIT SWADANA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran tugas dan fungsi dari satuan kerja Instansi Pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat serta berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya, maka dipandang perlu Rumah Sakit Umum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah.

Dengan ditetapkannya menjadi Unit Swadana Daerah, maka Rumah Sakit Umum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung. Dengan demikian Rumah Sakit Umum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga menjadi Unit Swadana Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 : Cukup jelas
